
BANK DANAMON

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER

2021

1. REFERENSI

Piagam ini disusun dengan merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan terkait dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain, namun tidak terbatas pada :

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

1. REFERENCE

This charter was prepared by referring to the regulations and laws related to the Integrated Corporate Governance Committee, including but not limited to:

- *Law No. 7 of 1992 dated March 25, 1992 concerning Banking.*
- *Law No. 10 of 1998 dated November 10, 1998 concerning Amendment of Law No. 7 of 1992 concerning Banking.*
- *Law No. 21 of 2011 dated November 22, 2011 concerning Financial Services Authority.*
- *Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2020 dated October 14, 2020 concerning Financial Conglomeration.*
- *POJK No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.*
- *Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.*
- *POJK No. 18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 concerning Implementation of Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomerates.*
- *SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015 concerning Implementation of Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomerates.*
- *POJK No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning The Board of Directors and The Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*
- *Articles of Association of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.*

- Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
- Kode Etik PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

- *Integrated Corporate Governance Policy of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.*
- *Code of Conduct of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.*

2. TUJUAN

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dalam rangka :

- Mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi di Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
- Mendukung Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama dalam rangka memastikan bahwa penerapan tata kelola terintegrasi di Entitas Utama dan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Entitas Utama adalah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Bank Danamon) yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SR-63/PB.32/2020 tanggal 30 Maret 2020.

Entitas Anggota (LJK dalam Konglomerasi Keuangan) adalah sebagai berikut.

1. MUFG Bank cabang Jakarta;
2. PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;
3. PT U Finance Indonesia; dan
4. PT Adira Quantum Multi Finance (dalam proses likuidasi).

2. PURPOSE

The Integrated Corporate Governance ("ICG") Committee is established in order to :

- Support the effective implementation of the duties of the Board of Commissioners of the Main Entity in relation to the supervision over the implementation of integrated corporate governance in Main Entity and in Financial Services Institutions (FSI) in the Financial Conglomeration.*
- Support the Sharia Supervisory Board of the Main Entity in ensuring that the implementation of integrated corporate governance in the Main Entity and FSIs in the Financial Conglomeration does not conflict with sharia principles.*

Main Entity is PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Bank Danamon) which has been recorded in the supervision administration of Indonesia Financial Services Authority through letter No. SR-63/PB.32/2020 dated March 30, 2020.

Member Entities (FSIs in the Financial Conglomeration) are as follows.

- 1. MUFG Bank Jakarta branch;*
- 2. PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;*
- 3. PT U Finance Indonesia; and*
- 4. PT Adira Quantum Multi Finance (in liquidation process).*

3. AKUNTABILITAS

Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

3. ACCOUNTABILITY

The ICG Committee is a committee established by the Board of Commissioners of the Main Entity and is responsible to the Board of Commissioners of the Main Entity.

4. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

- a. Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan melalui surat keputusan Direksi Entitas Utama berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris Entitas Utama yang telah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi Entitas Utama.
- b. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan melalui surat keputusan Direksi Entitas Utama berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris Entitas Utama yang telah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan masukan dari Komite Tata Kelola Entitas Utama.
- c. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Seorang Komisaris Independen yang menjadi ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
 - 2) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) LJK dalam Konglomerasi Keuangan dengan sektor jasa keuangan yang sama, maka dapat ditunjuk 1 (satu) Komisaris Independen dari salah satu LJK dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota;
 - 3) Seorang pihak independen yang berasal dari Pihak Independen anggota Komite pada Entitas Utama, sebagai anggota;
 - 4) Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Entitas Utama, sebagai anggota; dan
 - 5) Pihak - pihak lain yang mewakili dan ditunjuk oleh LJK dalam Konglomerasi

4. STRUCTURE AND MEMBERSHIP

- a. *The Chairman of ICG Committee is determined through Main Entity's Board of Directors Decree based on the appointment by the Main Entity's Board of Commissioners that has considered the recommendations of the Main Entity's Nomination Committee.*
- b. *The members of ICG Committee are determined through Main Entity's Board of Directors Decree based on the appointment by the Main Entity's Board of Commissioners that has considered the recommendations of the Main Entity's Nomination Committee and the input from the Main Entity's Corporate Governance Committee.*
- c. *The ICG Committee at a minimum consists of:*
 - 1) *An Independent Commissioner, who is a committee chairman in one of the Main Entity's committees, as the chairman and member;*
 - 2) *Independent Commissioner representing and appointed by each of the FSIs in the Financial Conglomeration, as a member.*

In the case there are more than 1 (one) FSI in the Financial Conglomeration within the same financial services sector, then 1 (one) Independent Commissioner from one of the FSIs in the Financial Conglomeration may be appointed as a member;
 - 3) *An independent party who is an Independent Party member of the Committee in the Main Entity, as a member;*
 - 4) *Member of Sharia Supervisory Board of the Main Entity, as a member; and*
 - 5) *Other parties who represent and are appointed by FSI in the Financial*

<p>Keuangan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas, sebagai anggota.</p> <p>d. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan konglomerasi keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.</p> <p>e. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan konglomerasi keuangan.</p> <p>f. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam konglomerasi keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.</p> <p>g. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib memiliki integritas, akhlak, moral yang baik dan memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p>	<p><i>Conglomeration that is not in the form of a Limited Liability Company, as members.</i></p> <p>d. <i>The number and composition of the Independent Commissioners as members of the ICG Committee are tailored to suit the needs of financial conglomeration as well as the efficiency and effectiveness of implementing ICG Committee's duties taking into account at least the representation of each financial services sector.</i></p> <p>e. <i>Membership of the Independent Commissioners in the ICG Committee can be either permanent or non-permanent membership, in accordance with the needs of the financial conglomeration.</i></p> <p>f. <i>Membership of the Independent Commissioner, independent party, the Sharia Supervisory Board member, and other appointed parties in the ICG Committee of the financial conglomeration is not counted as concurrent position.</i></p> <p>g. <i>Members of ICG Committee must possess integrity, character, good morals, and have ability, knowledge, experience in accordance with their field of work, and must be able to communicate well.</i></p>
<p>5. MASA JABATAN</p> <p>a. Masa jabatan dari ketua atau setiap anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak lebih lama dari masa jabatan masing-masing di Entitas Utama atau di LJK dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Entitas.</p> <p>b. Penggantian anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya</p>	<p>5. TERM OF OFFICE</p> <p>a. <i>The term of office of the chairman or each member of ICG Committee should not be longer than the respective term of office at the Main Entity or at FSI in the Financial Conglomeration as regulated in the Articles of Association of each Entity.</i></p> <p>b. <i>Replacement of members of the ICG Committee is no later than 90 (ninety) days since the relevant member of the ICG Committee is no longer able to perform his function (dismissed based on the decision</i></p>

(diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, dengan alasan antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota dan/ atau Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi).

of the Board of Commissioners of the Main Entity, for the reasons of, among others, pass away, resignation, or permanent absence so that unable to perform his duties as member and/ or Chairman of the ICG Committee).

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Entitas dari anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
- d. Meningkatkan kompetensi para anggota melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
- e. Memiliki, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.
- f. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

6. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The ICG Committee has duties and responsibilities at a minimum:

- a. *To evaluate the implementation of integrated corporate governance at a minimum through assessing the adequacy of internal controls and the implementation of integrated compliance function.*
- b. *In conducting its evaluation, the ICG Committee obtains information in the form of evaluation of the internal audit and compliance functions of each Entity from members of the Board of Commissioners who are members of the ICG Committee.*
- c. *Provides recommendations to the Board of Commissioners of the Main Entity for improvements to the Integrated Corporate Governance Policy.*
- d. *To improve the competency of members through continuous education and trainings.*
- e. *Have, review and update the ICG Committee Charter periodically.*
- f. *Maintain the confidentiality of all documents, data, and information of the Main Entity and FSIs in the Financial Conglomeration.*

7. KEWENANGAN

- a. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Entitas Utama dan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dengan tetap mematuhi kebijakan internal masing-masing entitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain dalam Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- c. Jika diperlukan, Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- d. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.

7. AUTHORITY

- a. *In relation to the implementation of its duties and responsibilities, the ICG Committee is authorized to access required document, data, and information from the Main Entity and from FSIs in the Financial Conglomeration providing that it is done with adherence to the internal policies of each entity and the prevailing laws and regulations.*
- b. *In relation to the implementation of its duties and responsibilities, the ICG Committee is authorized to communicate directly with employees, Board of Directors, and other parties in the Main Entity and FSIs in the Financial Conglomeration.*
- c. *If necessary, the ICG Committee is authorized to engage independent parties to support its duties.*
- d. *The ICG Committee may have other authorities granted by the Board of Commissioners of the Main Entity.*

8. PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan sesuai kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- b. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
- c. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri minimal 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- d. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka peserta rapat dapat menunjuk anggota yang hadir untuk memimpin rapat.

8. MEETING PROCEEDINGS

- a. *The ICG Committee meetings are held as needed at least once per semester.*
- b. *The ICG Committee meetings may be conducted via video conference.*
- c. *The ICG Committee meetings can only be held with the minimum attendance of 51% (fifty one percent) of all members of the ICG Committee.*
- d. *ICG Committee meeting is chaired by the Chairman of the ICG Committee and if the Chairman is unable to attend, meeting participants may appoint one of participants to chair the meeting.*

- e. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- f. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
- g. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

- e. *The ICG Committee meeting decisions are taken based on the consensus principle. In the event that consensus is not reached, decision making is done by a majority vote. Decision made by a majority vote is based on the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.*
- f. *The results of the ICG Committee meetings shall be noted in the minutes of meeting, well documented, signed by all members present, and submitted to the Board of Commissioners of the Main Entity.*
- g. *Dissenting opinions in the ICG Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of meeting together with the reasons for dissent.*

9. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

- a. Komite Tata Kelola Terintegrasi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
- b. Entitas Utama wajib mengungkapkan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dalam laporan tahunan dan situs web Entitas Utama.
- c. Informasi mengenai pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Entitas Utama paling kurang memuat pernyataan bahwa Entitas Utama telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam tahun buku.
- d. Informasi mengenai pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang diungkapkan

9. DISCLOSURE AND REPORTING

- a. *The ICG Committee reports the implementation of its duties and responsibilities to the Board of Commissioners of the Main Entity.*
- b. *Main Entity shall disclose the implementation of the integrated corporate governance in the Main Entity's annual report and websites.*
- c. *Information regarding the ICG implementation disclosed in the annual report of the Main Entity shall at a minimum include the statement that the Main Entity has the ICG Committee Charter which is in line with the prevailing regulations, and a brief description of the implementation of the duties and responsibilities of the ICG Committee during the financial year.*
- d. *Information regarding the implementation of the integrated corporate governance*

dalam situs web Entitas Utama paling kurang meliputi Piagam sebagaimana dimaksud di atas dan uraian singkat pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam tahun buku.

- e. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Tata Kelola Terintegrasi dipublikasikan dalam situs web Entitas Utama.

disclosed in the Main Entity's website at least includes the Charter referred to above and a brief description of the implementation of the duties, responsibilities, and obligations of the ICG Committee during the financial year.


- e. Information regarding the appointment and dismissal of members of the ICG Committee is published on Main Entity's website.*

10. LARANGAN

- a. Setiap anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Entitas Utama dan entitas lainnya selain penghasilan yang sah.
- b. Setiap anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, kecuali Pihak Independen, tidak mendapat penghasilan tambahan dari peranannya dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi.

10. PROHIBITION

- a. Each member of the ICG Committee is prohibited from taking personal benefits, either directly or indirectly from the activities of the Main Entity and other entities other than legitimate income.*
- b. Each member of the ICG Committee, except for Independent Party, does not receive additional income from his/ her role in ICG Committee.*

	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Ver : 2021	PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)	Page : 9/ 9

Komite Tata Kelola Terintegrasi/ <i>Integrated Corporate Governance Committee</i> PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Februari 2021/ <i>February 2021</i>	
Signed <u>Peter Benjamin Stok</u> Ketua/ <i>Chairman</i> Komisaris Independen Bank Danamon/ <i>Independent Commissioner of Bank Danamon</i>	Signed <u>Masamichi Yasuda</u> Anggota/ <i>Member</i> Komisaris Bank Danamon/ <i>Commissioner of Bank Danamon</i>
Signed <u>Nobuya Kawasaki</u> Anggota/ <i>Member</i> Komisaris Bank Danamon/ <i>Commissioner of Bank Danamon</i>	Signed <u>Zainal Abidin</u> Anggota/ <i>Member</i> Pihak Independen Bank Danamon/ <i>Independent Party of Bank Danamon</i>
Signed <u>M. Din Syamsudin</u> Anggota/ <i>Member</i> Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Danamon/ <i>Chairman of the Sharia Supervisory Board of Bank Danamon</i>	Signed <u>Djoko Sudyatmiko</u> Anggota/ <i>Member</i> Komisaris Independen PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk/ <i>Independent Commissioner of PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk</i>
Signed <u>Kevin Ludwick</u> Anggota/ <i>Member</i> Regional Chief Compliance Officer of MUFG Bank <i>Jakarta branch</i>	Signed <u>Tatsuya Ishikawa</u> Anggota/ <i>Member</i> Regional Chief Risk Officer of MUFG Bank Jakarta <i>branch</i>
Signed <u>Andre S. Painchaud</u> Anggota/ <i>Member</i> Head of Internal Audit Office for Asia of MUFG <i>Bank Jakarta branch</i>	Signed <u>Adam Hartono Asihin</u> Anggota/ <i>Member</i> Komisaris Independen PT U Finance Indonesia/ <i>Independent Commissioner of PT U Finance Indonesia</i>